

**Judul** : Kode Etik Kedokteran : Menteri Kesehatan dan DPR Akan Memediasi  
**Tanggal** : Selasa, 29 Maret 2022  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 8

## KODE ETIK KEDOKTERAN

### Menteri Kesehatan dan DPR Akan Memediasi

**JAKARTA, KOMPAS** — Kementerian Kesehatan dan DPR berkomitmen untuk memediasi kemelut yang terjadi antara Ikatan Dokter Indonesia dan dr Terawan Agus Putranto. Pertemuan ini penting untuk menciptakan kondisi lebih kondusif, terutama guna mencapai tujuan bersama, yakni membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers secara virtual, Senin (28/3/2022), mengatakan, dirinya mengamati dinamika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Terawan. Dia pun siap untuk memulai dan memediasi keduanya untuk berdiskusi sehingga tercipta situasi yang lebih kondusif.

Budi sangat memahami bahwa setiap organisasi profesi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta anggota. Dia juga memahami Un-

dang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 yang telah memberikan amanah yang besar kepada IDI sebagai salah satu organisasi profesi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Namun, dia berharap agar kemelut ini dapat diselesaikan dengan diskusi dan komunikasi yang baik.

Dengan suasana yang kondusif, ujar Budi, semua pihak bisa kembali memfokuskan energi, waktu, dan tenaga untuk kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan masyarakat yang lebih sehat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama. "Kita harus berpikir dan menguras energi agar masyarakat bisa jauh lebih sehat," katanya.

Permasalahan seperti menekan angka tengkes, kematian ibu dan bayi, prevalensi diabetes dan hipertensi, serta dampak penyakit menular mem-

butuhkan tenaga yang besar.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan, kemelut yang terjadi antara Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), IDI, dan Terawan seharusnya dapat diselesaikan dengan dialog. "Ini hanyalah kesalahpahaman yang sebenarnya bisa dicarikan jalan keluar bersama," katanya.

Muktamar XXXI IDI di Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/3), merekomendasikan Pengurus Besar IDI untuk memecat Terawan sebagai anggota IDI karena telah melakukan pelanggaran etik berat.

Rekomendasi tersebut berdasarkan keputusan MKEK tahun 2018. Ketika itu, MKEK menyatakan Terawan melanggar etik serius dan menetapkan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI selama 12 bulan mulai 26 Februari 2018 sampai 25 Februari

2019. Majelis juga merekomendasikan pencabutan izin praktik.

Pelanggaran etik dimaksud adalah mempraktikkan metode diagnostik *Digital Subtraction Angiography* (DSA) sebagai terapi stroke iskemik kronik. Padahal, penerapan DSA sebagai terapi tidak memiliki basis bukti ilmiah yang kuat. Sebagai prosedur diagnosis, biaya tindakan tersebut juga fantastis.

Ketua IDI Aceh Safrizal Rahman membenarkan adanya penyampaian rekomendasi MKEK dalam Muktamar IDI di Aceh. Menurut dia, rekomendasi yang disampaikan tersebut hampir sama seperti yang disampaikan dalam Muktamar XXX IDI di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 2018.

"Karena memang rekomendasi itu tidak dieksekusi, jadi dalam muktamar di Aceh kembali diulangi lagi," kata Safrizal. (RAM)